



PUTUSAN

No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan pidana sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Eroe alias Bapak Elsa bin Iyakson (alm.)**
Tempat Lahir : Lawang Uru
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lawang Uru Rt. 04 Kec Banama
Tingang Kab Pulang Pisau Prop Kalimantan
Tengah.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/V/2019/Reskrim tanggal 1 Mei 2019 ;

Terdakwa Eroe alias Bapak Elsa bin Iyakson (alm.) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2019 s/d 21 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal tanggal 22 Mei 2019 s/d 20 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2019 s/d 8 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 72/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 72/Pen.Pid/2019/PN.Pps tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eroe alias Bapak Elsa bin Iyakson (alm.). bersalah melakukan tindak pidana “kepemilikan senjata api tanpa ijin dari pihak yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eroe alias Bapak Elsa bin Iyakson (alm.). dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan terbuat dari bahan besi dengan warna silverDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pula Pembelaan (Pleddooi) dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang terhormat agar terdakwa dihukuman ringan – ringannya dan menyesal atas perbuatnya, atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya dan atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 25 Juni 2019 Nomor :72/Pid.Sus/2019/PN.Pps dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 25 Juni 2019 Nomor :68 /O.2.23/Eku.2/06/2019, para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Eroe alias Bapak Elsa bin Iyakson (alm.) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang melaporkan kepada Kepolisian Sektor Banama Tingang bahwa terdakwa Eroe alias Bapak Elsa bin Iyakson (alm.) ada memiliki dan menyimpan senjata api di dalam rumah terdakwa. Selanjutnya, saksi Andri Yuyun Wirasasmita yang merupakan anggota kepolisian sektor Banama Tingang beserta dengan anggota kepolisian sektor Banama Tingang yang lain melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Eroe alias Bapak Elsa bin Iyakson (alm.) dan saat dilakukan penggeledahan, di dalam lemari pakaian milik terdakwa Eroe alias Bapak Elsa bin Iyakson (alm.) ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan warna silver.
- Bahwa setelah petugas kepolisian sektor Banama Tingang mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan warna silver dari lemari pakaian milik terdakwa tersebut, petugas kepolisian sektor Banama Tingang langsung melakukan pencarian terhadap diri terdakwa. Kemudian setelah terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian sektor Banama Tingang, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan warna silver tersebut adalah kepunyaannya yang didapatkan dari almarhum kakek terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan warna silver tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, dengan menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Sinerdi alias Bapak Cewi bin Tinus (alm.), di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, yangmana terdakwa adalah menantu dari saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah tepatnya di dalam sebuah lemari pakaian di rumah terdakwa, ditemukan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, anak saksi yang adalah isteri dari terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya kemudian isteri terdakwa tersebut juga mengatakan bahwa terdakwa ada menyimpan senjata api, selanjutnya saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian sektor Banama Tingang.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan di dapatkan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa sepucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver adalah yang senjata api rakitan yang didapatkan dari dalam lemari pakaian di rumah terdakwa.
- Bahwa senjata api tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan memkannya ;

2. Huyeng Herbet alias Bapak Santi bin Herbet (alm.), dihadapan persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki senjata api tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah tepatnya di dalam sebuah lemari pakaian di rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Banama Tingang pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wib di desa Ramang kecamatan Banama Tingang kabupaten Pulang Pisau propinsi Kalimantan Tengah tepatnya di jalan lintas Palangkaraya – Kuala Kurun.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut, saat pihak kepolisian sektor Banama Tingang meminta saksi yang adalah Ketua RT 004 tempat tinggal terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa didapatkan di dalam lemari pakaian sepucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver tanpa amunisi.
- Bahwa kemudian senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut diamankan oleh pihak kepolisian sektor Banama Tingang, selanjutnya saksi bersama dengan anggota kepolisian sektor Banama Tingang mencari keberadaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan senjata api rakitan tersebut .
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah menyedot / menambang emas di sungai kahayan, dan senjata api rakitan yang dimiliki terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-harinya
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa sepucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver adalah yang senjata api rakitan yang didapatkan dari dalam lemari pakaian di rumah terdakwa.
- Bahwa dalam kesehariannya, terdakwa tidak pernah membuat keributan dan juga tidak pernah membuat warga resah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan memkannya ;

3. Andri Yuyun Wirasmita alias Andri bin Franciscuan, disumpah dalam agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana memiliki senjata api tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Desa Lawang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah tepatnya di dalam sebuah lemari pakaian di rumah terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api tersebut setelah menerima laporan dari saksi Sinerdi alias Bapak Cewi bin Tinus (Alm) yang melaporkan bahwa terdakwa ada memiliki senjata api di rumahnya.
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Banama Tingang yang lain melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Sinerdi alias Bapak Cewi bin Tinus (Alm), saksi Uyeng Herbet alias Bapak Santi bin Herbet (Alm) dan warga yang lain.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, didapatkan sepucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver tanpa amunisi di dalam lemari pakaian milik terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi. Dapat diartikan juga sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimasukan untuk dipasang pada alat demikian. Pada senjata api ada laras, ada pelatuk sebagai pemukul proyektil/amunisi, ada penarik pelatuk sebagai pengokang pelatuk.
- Bahwa senjata api yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah masuk dalam kriteria sebagaimana yang telah diterangkan tadi dan senjata api yang dimiliki terdakwa tersebut adalah termasuk senjata api rakitan bukan buatan pabrik dan hanya dapat melepaskan satu proyektil dan bukan merupakan senjata api organik seperti milik TNI / POLRI.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa sepucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver adalah yang senjata api rakitan yang didapatkan dari dalam lemari pakaian di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api rakitan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan memkannya ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, terdakwa menyatakan akan mengajukan Saksi yang meringankan yang kesemuanya telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. **IDOE** disumpah dalam agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menerangkan bahwa masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dan saksi menerangkan bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa, terdakwa tidak pernah berbuat onar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas darimana terdakwa memperoleh senjata api rakitan tersebut, yang saksi ketahui adalah senjata api tersebut titipan dari kakek terdakwa;
- Bahwa saksi kurang mengetahui jenis senjata api yang dimiliki terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DARTO** disumpah dalam agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa diamankan karena kepemilikan senjata api rakitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas darimana terdakwa memperoleh senjata api rakitan tersebut, yang saksi ketahui adalah senjata api tersebut dari bapak terdakwa;
- Bahwa saksi kurang mengetahui jenis senjata api yang dimiliki terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **GIO IYAKSON** disumpah dalam agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa diamankan karena kepemilikan senjata api rakitan
- Bahwa saksi senjata rakitan tersebut diberikan kakek kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya terdakwa memiliki senjata api tersebut, yang saksi ketahui adalah senjata api tersebut diberikan kakek kepada bapak terdakwa, selanjutnya bapak terdakwa memberikan senjata api tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah telah menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver.
- Bahwa terdakwa telah memiliki dan menyimpan senjata api tersebut sejak tahun 2013, yang mana senjata api rakitan tersebut didapatkan dari almarhum kakek terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima senjata api rakitan dari kakek terdakwa tersebut, terdakwa langsung menyimpannya di dalam lemari pakaian dan tidak pernah terdakwa pergunakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki senjata api tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa sepucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver adalah yang senjata api rakitan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan terbuat dari bahan besi dengan warna silver

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah telah menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memiliki dan menyimpan senjata api tersebut sejak sejak tahun 2013, yang mana senjata api rakitan tersebut didapatkan dari almarhum kakek terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima senjata api rakitan dari kakek terdakwa tersebut, terdakwa langsung menyimpannya di dalam lemari pakaian dan tidak pernah terdakwa pergunakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki senjata api tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa sepucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver adalah yang senjata api rakitan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang mana dalam dakwaan tersebut harus dibuktikan keseluruhan dari pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam hal ini yang mana dakwaannya yaitu sebagai berikut : melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU. Darurat RI. No. 12 Tahun 1951, Menimbang bahwa, unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut harus secara keseluruhan dari pada dakwaan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **Eroe alias Bapak Elsa bin Iyakson (alm)** dan ternyata Terdakwa telah memken dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pem menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “Barang siapa” telah terpenuhi ;

- 2. Unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Terdakwa Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah telah menyimpan, menguasai dan menyembunyikan senjata api rakitan laras pendek jenis revolver warna silver.

Menimbang ,bahwa terdakwa telah memiliki dan menyimpan senjata api tersebut sejak sejak tahun 2013, yangmana senjata api rakitan tersebut didapatkan dari almarhum kakek terdakwa.dan tidak mempunyai ijin dari yang berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Dengan demikian Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan ini telah terbukti dalam pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**" sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU. Darurat RI. No. 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU. Darurat RI. No. 12 Tahun 1951 yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**" dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan terbuat dari bahan besi dengan warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas dikarenakan merupakan alat yang di gunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang tersebut Hakim mempertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat mengancam jiwa orang lain

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU. Darurat RI. No. 12 Tahun 1951, Undang - Undang Nomor: 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Eroe alias Bapak Elsa bin Iyakson (alm.)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”***; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan terbuat dari bahan besi dengan warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh CHANDRAN ROLADICA L.BATU, S.H.,M.H., Hakim tersebut, dibantu oleh NOORHAYATI, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh WIDYA P.NUGRAHA S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOORHAYATI S.Kom.,S.H.

CHANDRAN ROLADICA L.BATU, S.H.M.H